



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JEPARA

SMK ISLAM JEPARA

TERAKREDITASI "A"

Alamat : Jl. Ratu Kalinyamat No. 1 Telp. (0291) 598914 Jepara 59421

e-mail : smk_islam_jepara@yahoo.com

NSS: 332032007026

NPSN: 20360492

Kab. Jepara , 05 Mei 2025

Nomor : 148/SMK.IS/V/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Update
Nama Satuan Pendidikan
Di Referensi Data

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMK ISLAM Jepara dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Islam Jepara
Nomor SK Yayasan	: 09/YAPI/VI/2021
Tanggal SK Yayasan	: 19 Juni 2021
Nomor SK Kemenkumham	: AHU-0001350.AH.01.05.TAHUN 2024
Tanggal SK Kemenkumham	: 15 Agustus 2024
Nama Satuan Pendidikan	: SMK ISLAM Jepara
No SK Izin Pendirian	: 502.5/2794
Tanggal SK Izin Pendirian	: 13 Mei 2009
NPSN	: 20360492
Alamat	: Jl. Ratu Kalinyamat No. 1 Tahunan, Kab. Jepara
Bidang Keahlian	: Bisnis dan Manajemen; Agribisnis dan Agroteknologi; Seni dan Ekonomi Kreatif; Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; Pariwisata
Program Keahlian	: Akuntansi dan Keuangan Lembaga; Agribisnis Tanaman; Desain Komunikasi Visual; Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis; Teknik Otomotif; Kuliner; Kecantikan dan Spa
Konsentrasi Keahlian	: Layanan Perbankan Syariah; Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura; Desain Komunikasi Visual; Manajemen Perkantoran; Teknik Kendaraan Ringan; Kuliner; Tata Kecantikan Kulit dan Rambut

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal	: SMK ISLAM Tahunan
Perbaikan Data	: SMK ISLAM Jepara

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian*) Satuan Pendidikan:

- Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Sekolah

H. Muslimin, S.E., M.Ak.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 lx.227764
JEPARA 59411

NOMOR : 502.5/2794

Jepara, 13 Mei 2009

SIFAT : Penting

LAMPIRAN : -

Kepada

PERIHAL : **Ijin Operasional SMK Islam**
Tahunan

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam

Di -

JEPARA

Menunjuk surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam nomor : 21/YAPI/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Islam Kecamatan Tahunan dan laporan Tim Verifikasi pada tanggal 1 April 2009, maka dengan ini kami tidak berkeberatan atas Operasional SMK Islam untuk Program Keahlian Tehnik Mekanik Otomotif, Tehnik Informatika dan Budidaya Tanaman Hias dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Bangunan kelas dan ruang praktek segera diselesaikan;
2. Peralatan praktek yang belum lengkap segera dilengkapi;
3. Kerjasama dengan Dunia Industri diperluas;
4. Sampai akhir 2013 standar sarana prasarana harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
5. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) agar menjadi pedoman pengembangan sekolah kedepan;
6. Kompetensi Keahlian untuk TMO tidak boleh sama dengan SMK BP dan SMK Negeri 1 Jepara.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.



An. BUPATI JEPARA
Sekretaris Daerah

Ir. SHOLIH, MM

Pemina Utama Muda

NIP. 500 071 940 / 19590405 198503 1 014



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001350.AH.01.05.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM JEPARA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZAINUR ROHMAN S.H., sesuai Akta Nomor 6, tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris ZAINUR ROHMAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JEPARA tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024081533200025 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JEPARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

PENDIDIKAN ISLAM JEPARA
NPWP : 02.377.900.2-516.000

Berkedudukan di KABUPATEN JEPARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 6, tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris ZAINUR ROHMAN S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN JEPARA.

- KEDUA
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019647.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 15 Agustus 2024



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/1211/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK ISLAM JEPARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Mentimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
- b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Islam Jepara dari Kepala Sekolah SMK Islam Jepara, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK Islam Jepara
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.
 2. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 3. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMK Islam Jepara Nomor 219.a/SMK.IS/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024 Perihal Permohonan Pembukaan Jurusan / Program Keahlian Baru yang diterima Tanggal 29 Agustus 2024;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06383 tanggal 30 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Teknis Penambahan Program Keahlian Kecantikan dan Spa; Kuliner SMK Islam Jepara Kabupaten Jepara yang diterima tanggal 30 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah
Kejuruan, sebagai berikut :

Nama Satuan : SMK Islam Jepara
Pendidikan
Alamat : Jl. Ratu Kalinyamat No. 1
Tahunan, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Bidang Keahlian : Pariwisata
Program Keahlian : Kuliner; Kecantikan dan Spa
Konsentrasi Keahlian : Kuliner; Tata Kecantikan Kulit
dan Rambut

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK
Islam Jepara, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU,
dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 01 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Diandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Jepara;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0511210036238**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM JEPARA (d/h. Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JEPARA) |
| 2. Alamat Kantor | : DESA KRAPYAK, RT.05. RW.09, KEC. TAHUNAN, KAB. JEPARA.,
Desa/Kelurahan Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59421 |
| No. Telepon | : 085326032069 |
| Email | : yapi.jepara2020@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Halal (SH).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 November 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0511210036238

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	JL. DR. WAHIDIN NO.6A JEPARA, RT 01 RW 02 DEMAAJ JEPARA, Desa/Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59419	Rendah	NIB	Terbit	-
2	85494	Pendidikan Kesehatan Swasta	JL. RATU KALINYAMAT NO 1 , Desa/Kelurahan Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59427	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	JL. RATU KALINYAMAT NO 1 , Desa/Kelurahan Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59451 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2024	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
4	85498	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	JL. RATU KALINYAMAT NO 1 , Desa/Kelurahan Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59427	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Mk. 020967



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SMK Islam Jepara**
Program Keahlian : **Administrasi Perkantoran**
NPSN :
Alamat : **Jl. Ratu Kalinyamat No. 1**

Kabupaten/Kota : **Kab. Jepara**
Provinsi : **Jawa Tengah**

telah diakreditasi dengan nilai **87** peringkat **A**
berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **18/BAP-SM/II/2014**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **17 Pebruari 2019**

Ditetapkan di **Semarang**
Pada tanggal **18 Pebruari 2014**



a. Ketua BAN-S/M
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Jawa Tengah**
H. SUBARJO, M.M.
Ketua

NILAI AKREDITASI
SMK Islam Jepara
Administrasi Perkantoran

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	87
2	Standar Proses	89
3	Standar Kompetensi Lulusan	82
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	87
5	Standar Sarana dan Prasarana	93
6	Standar Pengelolaan	79
7	Standar Pembiayaan	92
8	Standar Penilaian Pendidikan	81
	Nilai Akhir	87

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di **Semarang**

Pada tanggal **18 Pebruari 2014**

Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Tengah**



Ketua

Mk. 020968



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SMK Islam Jepara**

Program Keahlian : **Agribisnis Tanaman Pangan & Holtikultura**

NPSN :

Alamat : **Jl. Ratu Kalinyamat No. 1**

Kabupaten/Kota : **Kab. Jepara**

Provinsi : **Jawa Tengah**

telah diakreditasi dengan nilai **83** peringkat **B**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **18/BAP-SM/II/2014**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **17 Februari 2019**

Ditetapkan di **Semarang**

Pada tanggal **18 Februari 2014**

a.n. Ketua BAN-S/M



Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Jawa Tengah**

H. SUBARJO, M.M.
Ketua

NILAI AKREDITASI
SMK Islam Jepara
Agribisnis Tanaman Pangan & Holtikultura

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	86
2	Standar Proses	82
3	Standar Kompetensi Lulusan	77
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83
5	Standar Sarana dan Prasarana	89
6	Standar Pengelolaan	79
7	Standar Pembiayaan	92
8	Standar Penilaian Pendidikan	77
	Nilai Akhir	83

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di **Semarang**

Pada tanggal **18 Pebruari 2014**

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Tengah**



Dr. H. SUBARJO, M.M.

Ketua

Mk. 011937



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN /
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

SMK Islam Jepara

Program Keahlian **MULTIMEDIA**
NSS/NIS/NSM **332032007026**
Alamat **Jl.Ratu Kalinyamat No.1**
..... **Kab. Jepara**

Terakreditasi (B)

memperoleh akreditasi dengan peringkat :
Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2017 / 2018** terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Semarang**
Pada tanggal **24 Oktober 2012**

a.n. Ketua BAN SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Jawa Tengah**

BAP-S/M
Jawa Tengah

Drs. H. SUBARJO, M.M.

Ketua

NILAI AKREDITASI SMK Islam Jepara

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	88
2	Standar Proses	83
3	Standar Kompetensi Lulusan	88
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	78
5	Standar Sarana dan Prasarana	86
6	Standar Pengelolaan	78
7	Standar Pembiayaan	90
8	Standar Penilaian Pendidikan	83
	Nilai Akhir	84

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ NA ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ NA ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ NA ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di **Semarang**

Pada tanggal **24 Oktober 2012**

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Tengah**



Drs. H. SUBARJO, M.M.

Ketua

Mk. 011936



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN /
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

SMK Islam Jepara

Program Keahlian **TEKNIK OTOTRONIK**

NSS/NIS/NSM **332032007026**

Alamat **Jl. Ratu Kalinyamat No. 1**

Kab. Jepara

memperoleh akreditasi dengan peringkat : ***Terakreditasi (A)***

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2017 / 2018**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Semarang**

Pada tanggal **24 Oktober 2012**

a.n. Ketua BAN SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Jawa Tengah
Provinsi



Drs. H. SUBARJO, M.M.

Ketua

NILAI AKREDITASI SMK Islam Jepara

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	95
2	Standar Proses	97
3	Standar Kompetensi Lulusan	91
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	74
5	Standar Sarana dan Prasarana	92
6	Standar Pengelolaan	82
7	Standar Pembiayaan	83
8	Standar Penilaian Pendidikan	76
	Nilai Akhir	87

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ NA ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ NA ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ NA ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 24 Oktober 2012

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Tengah


Drs. H. SUBARJO, M.M.
 Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA

Jl. Ratu Kalinyamat Demaan Telp. (0291)591238 Jepara 59419

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.5/2127

TENG TANG
IJIN OPERASIONAL SEKOMAH MENENGAH KEJURUAN
SMK ISLAM JEPARA.

- Dasar :
- a. Kepmendibud RI Nomor : 060/U/2002 tanggal 2002 tentang Usul Pendirian Sekolah dan Membuka Program Kompetensi Baru.
 - b. Perubahan Kurikulum Baru Tahun 2013.
 - c. Hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara
 - d. Surat Permohonan Ijin Operasional SMK Islam Jepara Nomor : 11/YAPI/VI2013 tanggal 6 Mei 2013

MEMBERIKAN IJIN :

- Kepada : SMK ISLAM JEPARA
- Alamat Sekolah : Jln. Ratu Kalinyamat Nomor 1 Jepara
- Keperluan : Untuk membuka Program Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
- Dengan ketentuan :
- 1. Alat-alat praktek harus dipenuhi sesuai kebutuhan
 - 2. Ruang Kelas dan Sarana dan Prasarana harus sesuai standar yang berlaku.
 - 3. Menjalani kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Demikian Surat Ijin ini kami keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : J E P A R A
Pada tanggal : 18 Juni 2013

KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN JEPARA

DISDIKPORA

Drs. H. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580502 198103 1017

Tembusan kepada :

- 1. Yth. Bapak Bupati sebagai laporan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Pengawas SMK Disdikpora Kabupaten Jepara.
- 4. Ketua MKKS SMK Kabupaten Jepara.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Nomor : 420/ 0624
amp. : -
Perihal : Persetujuan Tambahan
Program Keahlian
Jepara, 5 Maret 2015
Kepada
Yth. Kepala SMK Islam Jepara
di
JEPARA

Memprhatikan :

- Surat Keputusan Mendiknas RI nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Surat dari Kepala SMK Islam Jepara nomor. 77/SMK.IS/XI/2014 Tanggal 8 Desember 2015.
- Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tanggal 16 Januari 2015

Dengan ini usulan tambahan Program Keahlian PERBANKAN SYARIAH dapat **Disetujui**

Terkait dengan hal tersebut diatas maka SMK Islam Jepara pada tahun ajaran 2015/2016 di ijinakan untuk membuka Pendaftaran Siswa Baru dalam program Keahlian seperti dimaksud.

Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari terdapat penyimpangan maka Surat Persetujuan ini akan di tinjau ulang.

Demikan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara



Drs. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002